

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN

Muhammad Sobirin¹

¹Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Hukum Islam, Hukum Positif,
Dan Pengangkatan Anak

Email:

muhammadsobirin12@gmail.
com

Abstrak: Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Komplilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya adopsi anak sehingga pengangkatan anak dalam hukum Islam murni hanya untuk membantu kepentingan anak dan bukan untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung pada umumnya. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak dikalangan masyarakat. Alasan pengangkatan anak karena keluarga yang melakukan pengangkatan anak lebih cendrung karna belum punya keturunan sendiri. Lalu disarankan kepada setiap orang tua angkat agar mencari taubagaimana tata cara pengangkatan anak yang benar menurut agama dan peraturan perundang-undangan negara, dan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat supaya dapat mensosialisasikan mengenai tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan yang berlaku mengenai pengangkatan anak, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

INTRODUCTION

Secara naluri insani, setiap pasangan suami isteri berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagian dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/ mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya.(Rais, 2016)

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta warisan harta kedua orang tua. Mempunyai anak adalah kebanggaan bagi keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut

terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan. Beberapa pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan, harapan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantaranya mereka ada yang mengangkat anak. (Gender & Vol, 2021).

Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat.(Putra & Jazuli, 2021)

Pengangkatan anak atau adopsi

merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.(Ismail & Pongoliu, 2021)

Ketika seorang anak tidak ada orang tuanya maka negaralah yang menjamin melalui perlindungan hukum. Negara memberikan perlindungan kepada anak-anak yang tidak memiliki kemampuan baik secara materil maupun Immateril, sehingga negara memberikan persyaratan pengangkatan anak sebagai dasar untuk kemampuan tanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pengangkatan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu, terdapat pula ketentuan hukum perdata lainnya yang mengatur prosedur pengangkatan anak, seperti dalam hukum Islam.(Putra & Jazuli, 2021)

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai keturunan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh kebahagian dengan cara untuk mendapatkan anak,

salah satunya dengan mengadopsi anak. Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan tentram. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi)(Salim & Adib, 2023)

Banyak warga Negara Indonesia adanya tekanan sosial bahwa seorang perempuan harus melahirkan anak dan cara instant adalah dengan mengangkat anak orang lain yang seringkali tak terpikirkan menjadi pilihan. Bahkan justru zaman sekarang yang lebih popular adalah budaya adopsi anak sebagai ‘pancingan’ supaya pasangan yang kesulitan memiliki momongan bisa lebih cepat punya anak kandung dan Negara juga memutuskan menyetujui adanya pengangkatan anak (adopsi) dikarenakan dengan alasan banyak anak terlantar yang ada di Negara Indonesia sebab mengadopsi bisa membantu dan menyelamatkan masa depan mereka dan secara hukum bahwa anak angkat dan anak kandung prinsipnya bisa punya kedudukan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi.

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang tua yang tidak mampu, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Sungguhpun demikian, pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi Barat di mana status anak berubah menjadi seperti anak kandung dan mendapat hak dan kewajiban sebagai anak kandung tidak dibenarkan menurut hukum Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.(Rais, 2016)

Walaupun demikian akan tetapi anak angkat merupakan merupakan hadiah dari tuhan yang menciptakan dan tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. Terdapat pasangan yang dikaruniai anak kandung dan tak sedikit juga keluarga yang

dipercaya mengurus darah daging orang lain sebagai buah hatinya dan pembahasan mengenai hak anak angkat terutama mengenai pembagian harta warisan keluarga selalu menjadi sorotan yang mendalam dan sejatinya pasti orang tua tidak akan membedakan hak anak angkat mereka atas harta yang dimilikinya, baik itu berbentuk uang, rumah, tanah dan sebagainya. Dan orang tua mana yang tega membiarkan anaknya kelak hidup tak berharta walaupun status anak angkat, namun begitu mereka tidak boleh menutup mata akan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik.(Gender & Vol, 2021)

Pengaturan pengangkatan anak atau pengangkatan anak dari berbagai sistem hukum Perdata yang berlaku di indonesia memiliki tujuan, cara/prosedur dan akibat hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau pandangan hidup yang mereka anut.

Ada yang bertujuan untuk meneruskan keturunan semata, ada yang bertujuan hanya untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak atau memiliki tujuan kedua-duanya yaitu baik untuk meneruskan keturunan maupun untuk pemeliharaan dan kesejahteraan anak. Seseorang yang menganut agama Islam memiliki tujuan dalam meneruskan keturunan yaitu untuk menambah kebahagiaan keluarga, karena perintah agama yaitu untuk menambah syiar agama.(Aminah, 2018)

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan negara Peradilan Agama,maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus,pemerintah telah mengeluarkan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan,manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan". Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian hukum baik anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut. Telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

THEORETICAL SUPPORT

Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pengangkatan anak disebut tabani. Secara terminologis, tabani menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (tabanni) "pengambilan anak" yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya,kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya". Dalam pengetian lain, tabani adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan.Istilah pengangkatan anak dalam islam disebut tabani. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasullullah Saw. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus Bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini istilah tabbanni diartikan dengan "mengambil anak angkat". sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan "Ittikahadzu ibnan" yaitu

menjadikannya sebagai anak.

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua orangtuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adapun yang dikakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.(Komeringilir, n.d.)

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah. Koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak Muhammad bukan Zaid anak Haritsah.

Definisi yang pertama menunjukkan bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Sedangkan status hukumnya tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi perwarisan maupun perwaliannya. Sedangkan definisi kedua menunjukkan pengangkatan anak selain mendapatkan nafkah, kasih sayang dan pendidikan juga memiliki status hukum dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua

angkatnya bila ia mau menikah.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orangtua yang mengangkatnya, apa lagi kalau ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf Al-Qardhawi, orangtua angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam rangka memelihara kemurnian nasab, Islam bukan hanya menganjurkan pernikahan dan melarang perzinaan, tetapi Islam juga tidak membenarkan adopsi seperti di zaman jahiliah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diadopsi itu dengan ayah kandungnya. Namun jika adopsi dimaksud tidak sampai memutus total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam, jika memang diketahui secara pasti dan bukan sebagai anak hasil hubungan gelap, perzinaan, saman lewen dan perselingkuhan, maka ajaran Islam tetap memperbolehkan tindakan mengangkat anak dengan cara yang demikian ini. Lain halnya jika memang benar-benar asal-usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan agar anak tersebut dianggap sebagai saudara seagama dan atau anak angkat mawali, dengan tidak menghubungkan nasabnya secara tegas.

Sebagai catatan akhir pada uraian bab ini, penulis ingin menegaskan bahwa dalam beberapa kasus penemuan bayi yang

masih hidup dimasyarakat kita, atau sebagai anggota masyarakat kita melakukanadopsi dengan cara mengambil anak dirumah sakit atau yayasan- yayasan tertentu, seperti yayasan sayap Ibu, maka jika yang mengadopsi atau adopternya beragama Islam, sebaiknya tata cara yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati, tetapi hal itu harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah semata, agar sang anak yang diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan dalam persoalan hubungan keperdataan, maka orang muslim yang mengangkat anak dalam jenis seperti di atas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang masalah adopsi ini. Antara lain yang terpenting adalah dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan. Syarat utama dalam memperoleh kedua hak keperdataan Islam ini adalah harus ada hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah, baik secara agama, terlebih jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan amanat UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pada suatu saat sang bapak angkat itu akan menikahkan anak angkat perempuannya, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, yaitu ketua KUA, bukan bapak angkatnya. Demikian halnya padasaat akan memindahkan hak kepemilikan harta orangtua angkat kepada anak-anak angkatnya, hendaknya tidak diberi nama warisan, namun bisa dengan akad lain seperti hibah, sedekah, atau bahkan bisa dengan akad wasiat wajibah, sebagaimana disebutkan oleh Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya, makan.

Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu adoption atau dalam bahasa Belanda, adoptie ataupun dalam bahasa lain, adoptio. Maksud dari pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan pasal 1 angka 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek) adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan

anak diatur di dalam staatsblad 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitanan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. (Komeringilir, n.d.)

METHOD

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena tentang apa yang dialami subyek dalam perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konten khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam metode kualitatif yang biasa digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan mencatat, mengutip, menelaah, serta membaca buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

RESULT AND DISCUSSION

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Allah swt kepada orangtua. Orangtua yang telah diberikan anugerah dan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban timbal balik, yaitu orangtua memiliki tanggungjawab kepada anak dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, perlindungan maupun masa depan- nya.

Perlindungan, pemeliharaan, pendidikan anak bukan hanya dilakukan oleh kedua orangtua, keluarga dekat, tetapi juga masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak, menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial. Anak diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijewali oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan negara.

Para ahli fiqih sepakat bahwahukum Islam tidak mengenal proses tabanni (pengangkatan anak) yang mempunyai akibat hukum sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu dilepaskannya hukum kekerabatan antara ayah biologis dengan anak tersebut dan pelepasannya. dengan hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengenal dan bahkan menganjurkan

tabbani dalam arti mengasuh dan membesarkan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkat, dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum. Anak angkat dan sanak saudara dari orang tua kandung, beserta segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut. Akibat yuridis tabbani dalam hukum Islam hanya berkaitan dengan cinta dan tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana proses pengadilan pengangkatan anak angkat dilakukan di pengadilan agama.

Berdeasarkan ketetuan Undang-undang sebagai mana dipaparkan di atas, maka sebagai makluk yang berbudi, sudah barang tentu kita selaku orang tua, keluarga memiliki peranan penting dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Tidak hanya dalam ruang lingkup keluaraga, tapi juga masyarakat, bahkan Pemerintah harus ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai mana di amanahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat disimpulkan Anak harus mendapat perlindungi baik di wilayah keluarga, masyarakat, maupun dalam ranah yang lebih luas lagi.

Perlindungan terhadap anak ini selayaknya diberikan kepada setiap anak tidak hanya dalam keadaan-keadaan tertentu, melainkan di dalam semua keadaan. Karena pada dasarnya anak memang sosok yang masih rentak akan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga memerlukan perlindungan. Namun hanya saja dalam keadaan-keadaan tertentu sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 maka diperlukan perlindungan khusus buat anak. Hal ini dikarenakan dalam keadaan-keadaan tertentu perlu adanya upaya eksra untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Realitas dimasyarakat yang

semacam inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapaiperlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya. Hal semacam ini biasa disebabkan karena perspektif dan pemahaman tentang anak yang belum baik.

Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk memberikan kesejahteraan anak. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggotamasyarakat yang harus disadarkan padasetiap anggota masyarakat. Pengangkatan seorang anak seyogyanya harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Artinya jangan ada kecurigaan antara pihak-pihak yang memerancanakan pengangkatan anak. Menurut teori Perlindungan hukum bahwa seorang anak berhak atas perlindungan dari orang tuanya, dan orang tua wajib melindungi anaknya dengan berbagai cara. Dan oleh kerennya, hubungan antara orang tua dengan anak harus dijaga dan dipelihara agar harmonis sampai akhir hayat, teori perlindungan hukum ini tidak hanya mengikat hubungan antara orang tua kandung dengan anak kandung melainkan mencangkup hubungan orang tua angkat dengan anak angkat.

menurut fakta dilapangan baik dalam ruang lingkup yang paling kecil yakni keluarga anak sering menjadi korban, salah satunya korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, ini terdengar sangat tidak masuk akal karena mana mungkin seorang orang tua akan tega menyakiti anaknya sendiri namun ini merupakan fakta yang terjadi. Belum lagi di dalam lingkungan masyarakat, anak yang mengalami perlakuan kekerasan dan diskrimensi. Kejadian dimasyarakat yang sejenis ini yang harus menjadi titik fokus aparat

penegak hukum dan pemerintah untuk lebih seirus dalam memberikan aturan ataupun izin dalam hal pengangkatan anak. Dan inilah yang harus menjadi pertimbangan utama untuk mewujudkan hak-hak anak demi mencapai perlindungan anak. Kenyataan bahwa Anak yang sering dilihat sebagai objek orang-orang dewasa bukan sebagai subjek, sedangkan sebagai orang dewasa mereka punya fungsi dan peran dalam penyelenggaraan perlindungan anak bukan malah sebaliknya.

Praktik pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi budaya masyarakat diberbagai daerah. Pengangkatan anak ditengah masyarakat telah menjadi masuk atau menjadi bagian dari hukum kekeluargaan dari berbagai masyarakat suku yang ada. Pengangkatan anak telah ada sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka dan memiliki sistem hukum sendiri, praktik pengangkatan anak sudah berkembang diberbagai daerah dengan menerapkan nilai-nilai masyarakat itu sendiri sebagai dasarnya. Ketentuan pengangkatan anak menurut ajaran Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia.

CONCLUSION

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan, Dalam Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya adopsi anak sehingga pengangkatan anak dalam hukum Islam murni hanya untuk membantu kepentingan anak dan bukan untuk menjadikan anak angkat tersebut sebagai anak kandung pada umumnya. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengangkatan anak terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh Ketidakmampuan material dari orang tua kandung untuk membesarkan anaknya, karan mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, Tidak ada rasa tanggung jawab dalam diri orang tua dan Orang tuaKandung sudah meninggal dunia. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas Pengaruh Adat Istiadat di dalam kehidupan masyarakat, Bujukan dari orang lain untuk memberikan dan menyerahkan anaknya kepada orang lain, adanya peraturan perundang-undangan baik hukum positif ataupun hukum tidak tertulis ataupun norma adat/kebiasaan yang memperbolehkan diadakannya pengangkatan anak dan diperbolehkan seseorang mengangkat anak sesuai dengan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di indonesia.

REFERENCES

- Aminah. (2018). Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistim Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1), 285–294. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/3830>
- Gender, J. S., & Vol, A. (2021). *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat dan Muhamad Wahyudin Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 . 8(2), 45–71.*
- Ismail, I. N., & Pongoliu, H. (2021). Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto). *As-Syams*, 2(2), 57–77.
- Komeringilir, O. (n.d.). *Jurnal syariahku : jurnal hukum keluarga dan manajemen haji umrah.*
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

- Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), 145–154.
<https://doi.org/10.51825/hta.v1i1.11679>
- Rais. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Salim, A., & Adib, A. (2023). Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan. *Syariah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Manajemen Haji Umrah*, 1–12.